

**KONTRIBUSI MEDIA WATCH PADA KEMERDEKAAN PERS INDONESIA
DI ERA REFORMASI**

Djuroto¹, Nina Winangsih Syam²

¹Program Doktor Komunikasi *By Research*, Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.

Alamat: Jl. Rungkut Menanggal Harapan Blok U no 5 Surabaya,

E-mail : djuroto @ yahoo.com

²Guru Besar FIKOM Universitas Padjadjaran, Bandung

ABSTRAK : Judul penelitian "Kontribusi Media Watch Pada Kemerdekaan Pers Di Era Reformasi" ini, bertujuan mengetahui seberapa jauh *media watch* memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan pers Indonesia yang telah memperoleh kembali kebebasannya, setelah dalam pemerintahan orde baru, pers merasa dibatasi kebebasannya. Ternyata, setelah pers memperoleh kembali kebebasannya, yang terjadi adalah berbagai konflik, antara pers dengan pejabat maupun pers dengan masyarakat. Pemberitaan yang disajikan pers cenderung sepihak, tidak melakukan *check and recheck*, dan mengabaikan *cover both side*. Kondisi ini terjadi karena kurang pahami pengelola media terhadap cara bermedia yang benar, serta kurang ketatnya kontrol pemberitaan oleh komisi-komisi pengawas media yang telah dibentuk, seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Menyikapi kondisi ini, muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menempatkan diri sebagai pengawas media dengan nama *Media Watch*. Metode penelitian ini diskriptif kualitatif dengan mengungkap peristiwa atau kejadian yang menimpa pers Indonesia di era reformasi. Hasil penelitian menyebutkan *media watch* memberikan kontribusi dengan menyadarkan pers maupun masyarakat, tentang pentingnya bermedia yang baik, berupa bimbingan tentang etika profesi kewartawan, tatacara penyampaian berita yang sesuai dengan kode etik, serta mengingatkan, bahwa pers mempunyai tugas utama sebagai lembaga kontrol sosial, yang konstruktif, yang dapat merangsang masyarakat untuk beropini dan berekspresi, karena dalam sistem demokrasi masyarakat mempunyai hak untuk tahu serta hak untuk berekspresi.

Kata kunci : Media Watch, Kemerdekaan Pers, Era Reformasi

MEDIA WATCH PRESS FREEDOM IN THE ERA OF REFORMATION

ABSTRACT: The title study "Contribution of the Media Watch On Freedom Of The Press In Era Reformation Era" is, aims to find couple lot of media watch contribute to the independence of the Indonesian press has regained, after in the government new orde, the press was restricted of their freedom. Apparently, after the press was regain greatness, the happens is conflict between the press with apparatus and the press with the community. Preaching presented the press tends to unilateral, does not perform checks and re-check, and cover both sides better. This condition in the lack of media managers on how their understanding of

media is right, and control is less intense coverage by media watchdog commissions that have been established, such as the press council and the Indonesian broadcasting commission. Complemented these conditions, however institutions lembaga swadaya masyarakat (LSM) called Media Watch. This descriptive qualitative research method with uncovering Incident or what happened to the Indonesian press in the era of reform. They found that the media contributes to watch press and society, about the importance of a good media, form of the ethics profession and ordinances delivery of some news that according to the code of ethics, as well the press has primary responsibility institution controls so unlucky, constructive, which can stimulate society for her opinion and expression, because in a democratic system society has a right to know and the right to expression.

Keywords : Media Watch, Press Freedom, Reform Era

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kemerdekaan pers Indonesia yang lahir oleh gelombang reformasi pasca pemerintahan orde baru, menimbulkan *euforia* dikalangan masyarakat pers itu sendiri. Insan pers menganggap istilah kemerdekaan lebih bermakna dibanding sebutan kebebasan. Karena mereka menganggap pada pemerintahan orde baru lalu, pers memang mempunyai kebebasan, tetapi tidak memiliki kemerdekaan. Kehidupan pers dikontrol ketat oleh penguasa, salah sedikit diperingatkan dan jika melawan diberangus.

Pada era reformasi ini, komponen pers, (wartawan, reporter, kolonis, redaktur, dan pengusaha media massa) menyambut gembira kemerdekaan ini. Sekarang, saatnya bagi pers untuk mencari, menerima, mengolah dan menyampaikan informasi dengan sebebaskan-bebasnya. Bagi insan pers, kemerdekaan memperoleh informasi diibaratkan sebagai oksigen bagi kehidupan media massa. Tanpa oksigen manusia tak bisa hidup, tanpa kemerdekaan memperoleh informasi, pers tidak dapat menjalankan fungsi dalam kehidupannya.

Kemerdekaan pers, bisnis informasi kini sangat mudah, terbuka peluang mendirikan media cetak (surat kabar, majalah, dan penerbitan lainnya) tanpa harus meminta ijin lebih dulu. Muncul kemudian penerbitan-penerbitan pers baru dengan segala bentuk penyajian yang dikemas beraneka ragam. Mereka adu cepat dalam menyampaikan informasi. Siapa paling cepat berhak mengklaim dirinya paling aktual.

Fenomena seperti ini menuntut pengusaha media massa mengemas informasinya lebih canggih lagi. Penyajian berita kini tak lagi sekedar *straight news*, tetapi sudah merambah ke *deph news*, *investigative news* dan bahkan *interaktive news*. Pemberitaan koran, majalah, makin bervariasi, belum lagi kemasan informasi melalui radio, televisi dan internet. Pengusaha media massa kini banting stir, dengan tidak lagi mengandalkan idealisme dalam mengelola

**Kontribusi Media Watch pada Kemerdekaan Pers Indonesia
di Era Reformasi (Djuroto)**

perusahaannya, tetapi memformatnya sebagai sebuah industri besar yang disebut industrialisasi pers.

Di negeri yang sedang dilanda reformasi ini, kebebasan mengemas dan menjual informasi itu bukan berarti bebas segala-galanya seperti dalam dunia bisnis umumnya *anything you can sell* (apa saja bisa Anda jual). Kebebasan yang mereka dapatkan itu, sebenarnya merupakan batas dari kemerdekaan pers itu sendiri. Jika tidak, kemerdekaan itu dapat disalah-gunakan untuk kepentingan sepihak atau merugikan orang lain. Bisa jadi, yang muncul adalah konflik antara pengelola pers dengan pejabat pemerintah, masyarakat (institusi maupun individu) dengan para pemilik modal, yang mengembangkan usahanya menjadi sebuah *holding company*.

Ketika terjadi konflik atau perseteruan antara pers dengan masyarakat karena suatu pemberitaan, umumnya berakhir dengan kemenangan di pihak pers. Ini karena masyarakat terlanjur percaya, bahwa apa saja yang diberitakan pers adalah sesuatu yang benar. Padahal, belum tentu berita yang disiarkan itu selalu benar, ada kalanya pers juga salah dalam mengekspos peristiwa. Pada tabel 1, berikut beberapa peristiwa peradilan dalam sengketa pemberitaan yang dimenangkan pers:

Tabel. 1 Sengketa pemberitaan yang dimenangkan pers.

Media/Judul	Edisi	Kasus Dakwaan	Hasil Akhir
Warta Republik Agustus 1999	Cinta Segitiga Dua Jendral Try Sutrisno dan Edy Sudrajat berebut Janda	Pencemaran nama baik Try Sutrisno dan Edy Sudrajat, sumber berita tidak jelas, tidak konfirmasi	Dihukum percobaan
Majalah DPR	Tender KKN Gubernur Sulsel	Pencemaran nama baik Gubernur Sulsel	Tidak jelas
Sriwijaya Pos Agustus 1999	25 Bakin terima 400 milyar	Pencemaran nama baik gugatan perdata dan pidana	Dihukum percobaan
Majalah Tajuk Juni, 1999	23 Dibalik setoran pribadi	Digugat 10 milyar atas perbuatan melawan hukum	Minta maaf secara terbuka
Info Bisnis 66/IV/1999	Baramuli dengan kredit 800 milyar	Pencemaran nama baik	Tidak jelas

Sumber : Dewan Pers 2008

Kondisi seperti ini, melatar belakangi berdirinya beberapa lembaga sosial masyarakat, yang menamakan diri *Media Watch*. Lembaga ini melakukan kegiatan pengawasan dan penelitian terhadap pemberitaan media massa, terutama yang menyangkut koridor atau rambu-rambu kemerdekaan pers. Seperti kode etik jur-

nalistik, etika profesi kewartawanan, fitnah, pornografi, kabar bohong, pencemaran nama baik, undang-undang pers dan sebagainya. *Media Watch* kini muncul diberbagai kota besar, terutama kota-kota yang banyak berdiri perusahaan penerbitan pers.

Rumusan Masalah

Banyaknya pemberitaan yang tendensius, mencemarkan nama baik seseorang, *non check and recheck*, tidak *cover both side* yang termuat dalam pemberitaan media massa, cenderung menimbulkan konflik antara pengelola media massa dengan pemerintah, wartawan dengan masyarakat, dan penulis berita, dan objek pemberitaan. Muncul kemudian suatu lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media massa, menyangkut rambu-rambu kemerdekaan pers, seperti kode etik jurnalistik, etika profesi kewartawanan, fitnah, dan pencemaran nama baik seseorang atau kelompok, lembaga ini menamakan diri *Media Watch*.

Berdasarkan kenyataan ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. bagaimana *media watch* memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan pers Indonesia di era reformasi?.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan memaparkan peristiwa atau kejadian yang menimpa pers, dan dianggap sebagai pelanggaran hukum, kode etik jurnalistik, etika profesi kewartawanan, fitnah, serta, pencemaran nama baik seseorang atau kelompok, undang-undang pers dan sebagainya, berkaitan dengan adanya kemerdekaan pers Indonesia di era reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat (*freedom of opinion*) dan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) dengan sebeb-babasnya di Indonesia, bermula dari dikeluarkannya ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang naskah piagam hak azasi manusia (HAM) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Disamping itu setiap orang berhak atas informasi yang benar." Tap MPR ini dikeluarkan, merujuk adanya deklarasi universal hak azasi manusia (DUHAM), sebagai unsur utama dari penegakan demokrasi yang dituntut mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia.

Kebebasan berpendapat di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak negeri ini merdeka, bahkan dimuat dalam pasal 28 undang-undang dasar negara tahun 1945. Hanya implementasi dari kebebasan tersebut, dilaksanakan secara berbeda-beda oleh penguasa yang menjalankan pemerintahan di negeri ini, terutama kebebasan terhadap pers sebagai lembaga kontrol sosial, yang menjadi penyalur opini masyarakat, untuk menyampaikan informasi, gagasan, pandangan ide dan bahkan kritik dari masyarakat.

Kontribusi Media Watch pada Kemerdekaan Pers Indonesia di Era Reformasi (Djuroto)

Dalam sejarah perkembangan pers Indonesia mengalami 5 (lima) kali perubahan :

1. Masa Perjuangan (sampai dengan 1945) Pers sebagai alat perjuangan, ikut berjuang membela bangsa dan negara tidak hanya ikut mengangkat senjata tetapi juga dengan menyebar luaskan informasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia, sehingga kemerdekaan Indonesia diakui negara-negara se dunia. Kelembagaan pers saat itu disebut "pers perjuangan".
2. Jaman Peralihan 1945 – 1965 (orde lama) Pers menjadi kendaraan partai politik. Bersama partai politik, pers ikut berebut kekuasaan. Muncul istilah "pers partisan".
3. Jaman Militer 1966 –1998 (orde baru), militer berkuasa secara mayoritas. Hampir semua jabatan strategis di pegang militer. Kehidupan pers dikekang, pers salah di cekal, berteriak sedikit di *breidel*, dan jika melawan diberangus. Muncul istilah pengebirian pers penguasa bukannya membina pers tetapi membinasakan. Pers disebut "pers terkekang"
4. Jaman Reformasi (1998 s/d 2004) Pers memperoleh kembali kemerdekaannya. *Freedom of opinion & freedom of expression* terbuka lebar, undang-undang no 40/1999 tentang pers membolehkan siapa saja mendirikan pers tanpa harus ijin. Perusahaan pers (koran, majalah, dll) tumbuh subur dan berkembang pesat. Kelembagaan pers disebut "pers reformasi"
5. Era Informasi (2004 s/d sekarang), informasi dikelola sebagai *komoditi*. Surat kabar, majalah, radio dan televisi tak lagi menyajikan *straight news*, tetapi merambah ke *deph news*, *investigative news* dan bahkan *interaktif news*. Informasi yang dikemas, diperjual belikan. Muncul istilah "pers bisnis".

Sekarang, eksistensi pers malah menjadi *trichotomy*. Artinya pers Indonesia bukan saja sebagai fungsi kontrol sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis independen yang *profit oriented*. Pers harus menyesuaikan diri dengan kebebasan yang diterimanya. Kedudukan pers sekarang sama dengan lembaga-lembaga lainnya, bahkan kesannya jauh lebih berat. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pers, mereka tidak hanya berhadapan dengan hukum tetapi juga dengan masyarakat. Meski punya undang-undang sendiri, tapi peradilan terhadap pers, masih tetap menggunakan KUHAP.

Sebenarnya jaminan kebebasan pers Indonesia untuk mencari, memperoleh, mengelola dan menyampaikan informasi sudah ada sejak dikeluarkannya undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang pokok pers. Undang-undang ini lahir pada masa transisi pemerintahan, dari orde lama pimpinan presiden Soekarno, kepada pemerintahan orde baru pimpinan Suharto. Pada pemerintahan Soekarno, setiap penerbitan pers di Indonesia wajib memiliki surat ijin terbit (SIT). Penerapan persyaratan ini bagi pers Indonesia, dirasakan merugikan pihak pengusaha pers. Sebab apabila penerbitan pers itu melakukan kesalahan yang dianggap merugikan pemerintahan, SIT yang dimilikinya dicabut, konsekwensinya perusahaan pers tersebut harus tutup.

Dalam pemerintahan Presiden Suharto (orde baru), secara *de facto*, persyaratan memiliki surat ijin terbit memang dihapus, tetapi diganti dengan undang-undang nomor 11 tahun 1966 pasal 20 yang berbunyi : Dalam masa

peralihan keharusan mendapatkan SIT masih berlaku sampai ada keputusan pencabutan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi selama 16 tahun pencabutan keharusan mendapatkan SIT bagi perusahaan pers tidak pernah dilakukan. Bahkan pada tahun 1982, pemerintah merevisi undang-undang no 11 tahun 1969 dan menggantinya dengan undang-undang nomor 21 tahun 1982 tentang pokok-pokok pembinaan pers. Undang-undang ini mengubah beberapa istilah yang dulunya digunakan presiden Soekarno, diganti dengan istilah baru yang berlaku pada pemerintahan Suharto. Misalnya, hak pers yang bersifat korektif dihilangkan. Pembentukan dewan pers yang semula dilakukan pemerintah bersama-sama organisasi pers, diubah dengan hanya dilakukan pemerintah setelah mendengar masukan dari organisasi pers. Ini artinya, meski secara konseptual kebebasan pers di Indonesia dilindungi undang-undang, bahkan oleh undang-undang dasar negara 1945, ditambah dengan Undang-undang Pokok Pers nomor 21 tahun 1982, tetapi pada pelaksanaannya kebebasan pers tersebut tetap saja terbelenggu, dengan masih harus tetap menyesuaikan diri dengan penafsiran peraturan dan perundangan yang dibuat oleh pemerintah.

Sekarang pada era reformasi, rakyat memiliki haknya kembali untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan sarannya. Rakyat dalam hal ini bisa berupa individu, atau kelompok sosial, seperti organisasi sosial, organisasi massa, organisasi politik, lembaga sosial masyarakat, dan pers. Khusus untuk pers, kemerdekaan yang diperoleh adalah, kemerdekaan mencari, mengolah, mengedarkan dan menyebarkan informasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan posisi politiknya.

Bagi masyarakat, kemerdekaan mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi, sebagai upaya merealisasikan cita-cita untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan pemerintahan yang dipercayakannya kepada presiden, hasil pilihannya secara langsung. Masyarakat perlu mengidentifikasi keadilan, kemakmuran, dan kesadaran. Dengan keadilan, rakyat akan bebas dari pemerasan, dengan kemakmuran masyarakat terbebas dari kemiskinan, serta dengan kesadaran mereka akan terbebas dari penindasan.

Kesamaan makna kemerdekaan antara pers dengan masyarakat, membuat posisi mereka seimbang. Masyarakat membutuhkan pers, sedangkan pers itu sendiri membutuhkan masyarakat. Masyarakat membutuhkan kehadiran pers untuk memperoleh fakta yang benar dari setiap peristiwa, sedangkan pers membutuhkan masyarakat untuk menunjukkan pelaksanaan pemerintahan yang sebenarnya.

Dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat, pers berada ditengah-tengah antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah. Jika kemudian pemerintah menyodorkan konsep kebebasan pers nasional yang bebas bertanggungjawab, maka pada dasarnya kebebasan itu tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab. Sebenarnya tanggungjawab merupakan garis akhir dari batas kebebasan, sedangkan kebebasan itu sendiri adalah batas akhir dari tanggungjawab. Tanpa kebebasan jangan menuntut tanggungjawab, sebaliknya tanpa tanggungjawab jangan harap ada kebebasan.

Kondisi ini muncul karena perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat kita baik dari sisi ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap media massa, sistem politik negara kita dan ragam kehidupan masyarakat membuka peluang untuk berbisnis informasi yang dapat dimanfaatkan oleh insan pers kita.

Perkembangan seperti ini mau tidak mau menghadapkan pers nasional kita untuk bersaing dan saling berhadapan memperebutkan pangsa pasar. Perusahaan pers yang mempunyai modal besar berpeluang menguasai pangsa pasar. Dengan kemampuan modalnya mereka dapat mengemas produknya lebih baik, aktual dan akurat. Sementara pers yang modalnya kecil sulit berkembang karena tidak mampu memenuhi peralatan berbasis teknologi tinggi. Bagaimana mereka bisa aktual kalau mencetaknya saja harus numpang percetakan lain.

Pers Idealis Ke Pers Industri

Kemerdekaan pers dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih, mempengaruhi bisnis pers. Persaingan mereka berlangsung dengan ketat. Pengelola media cetak sekarang terang-terangan menyebut penerbitannya sebagai suatu perusahaan, maskapai atau bahkan perseroan terbatas yang *go public*. Padahal sebelumnya perusahaan penerbitan pers, menyebut dirinya sebagai suatu lembaga penyiaran yang penampilannya lebih banyak dipengaruhi oleh idealisme pengelolanya. Sekarang bisnis media cetak dapat dikelola oleh badan-badan usaha seperti PT, CV, atau Yayasan. Hampir semua penerbitan pers nasional kita, memperbaiki sistem manajemennya, menuju industrialisasi pers.

Perubahan mencolok dari penerbitan media cetak kita sekarang, bisa dilihat dari perbaikan produk, kualitas isi, mutu cetak, serta sistem pendistribusiannya yang makin akurat. Jika Unesco menetapkan idealnya 1 surat kabar dibaca oleh 10 orang, pers nasional kita, setapak demi setapak mengarah mendekati perbandingan itu. Tahun 1988 perbandingan pembaca surat kabar di Indonesia tercatat 1 : 49 artinya, satu surat kabar dibaca oleh 49 orang, tahun 1991 naik menjadi 1 : 33 sedangkan tahun 1995 perbandingannya mencapai 1 : 28. Di era reformasi sekarang ini, ketika SIUPP sudah tidak diperlukan lagi, penerbitan pers tumbuh subur. Koran baru, majalah, serta tabloid tidak terhitung lagi jumlah maupun oplahnya. Bisa jadi jika rasio jumlah oplah dengan pembaca sudah mencapai 1 : 20 atau malah 1 : 15. (*Survey Riset Indonesia : 1995*).

Bisnis media cetak sekarang memasuki era *prestigious business*. Artinya tidak sekedar menjual informasi, tetapi juga menjual nilai, budaya, dan martabat. Institusi media cetak selain ditentukan oleh besarnya modal, penguasaan teknologi, dan kekuatan sumber daya manusia yang mengelolanya ikut menentukan. Dengan modal kuat, SDM mumpuni, tentu mampu menguasai teknologi informasi yang canggih. Kondisi ini akan mendorong kreativitas pengelola media cetak tersebut.

Bisnis media cetak Indonesia dimulai tahun 1980, ketika manajemennya masih berorientasi pada konsep idealisme (*Product Oriented*), Tahun 2000 keatas konsep idealisme pengelola media massa dipaksa menyesuaikan diri dengan

mekanisme pasar bebas, dan mengharuskan mereka mengarahkan konsep bisnisnya *market oriented*.

Pengelolaan media cetak mengalami revolusi usaha, sejak SIUPP dicabut. Akibatnya terjadi restrukturisasi penerbitan pers, sehingga untuk mendirikan suatu usaha penerbitan pers, tidak lagi diperlukan surat izin. Ketentuan baru dibidang media cetak ini, melahirkan persaingan yang ketat diantara sesama pengelola media cetak. Bisnis pers modern kini tidak hanya sekedar menjual produk saja, tetapi menggalang massa merupakan aktifitas yang dituntutnya.

Mendirikan perusahaan pers sekarang dapat dilakukan oleh semua orang. Asal punya uang, seseorang bisa menerbitkan koran. Masalahnya sekarang siapa yang akan baca, menerbitkan pers tidak untuk dibaca sendiri. Penerbitan yang terkesan yang mengutamakan sensasional atau porno bisa disebut hanya memanfaatkan adanya kemerdekaan pers. Pers baru eksistensi mereka di masa transisi ini sekilas nampak nyata, Tetapi ini tak akan bertahan lama. Mereka akan berguguran karena tak tahan dengan persaingan sehingga ditinggal pembacanya. Yang tetap bertahan adalah pers yang konsisten dan memiliki konsep jelas. Seleksi alam akan terjadi, terutama dipacu oleh keberdayaan masyarakat yang semakin dewasa dan demokratis.

Siapun yang menerbitkan tabloit atau koran, akan berhadapan dengan seleksi alam. Seleksi alam ini, bisa lama tapi bisa juga sebentar, tergantung dari seberapa jauh mereka bisa menggapai pasar. Jika penerbitan itu memang benar-benar baik dan dibutuhkan masyarakat, tentu bisa bertahan. Sebaliknya jika kehadiran mereka hanya asal terbit tanpa memperhitungkan kemampuan pasar, tak akan lama eksisnya.

Faktor utama dari eksistensi pers baru, tergantung dari modal. Kalau modal sedikit, mungkin penerbitan itu hanya sekali terbit lantas mati, atau beberapa kali terbit, lantas meninggalkan hutang kemudian mati. Faktor berikutnya adalah SDM. Misalnya ada penerbit baru yang menyediakan dana sampai 7 miliar. Dana ini kalau dikelola dengan manajemen yang efisien, bisa berumur panjang 2 sampai 3 tahun, apalagi jika produk penerbitannya itu bisa diterima pasar. Tentu akan lebih eksis lagi.

Masyarakat secara alamiah akan menyaleksi pers baru tersebut. *Euforia* itu ibarat bendungan besar, kemerdekaan pers kita dulu terbendung oleh peraturan dan perundangan kini terbuka, akhirnya yang namanya kemerdekaan pers itu tumpah, lepas, dan bebas. Dulu orang mendirikan media massa harus menunjukkan garansi bank, harus memiliki SIUPP, begitu susahnya untuk mendirikan media massa sehingga memerlukan dana besar. begitu masuk era reformasi semua ini hilang, akibatnya semua orang ingin berekspresi, ingin menunjukkan eksistensi kemerdekaan yang dimiliki kemudian lahir media-media baru. Tetapi media baru itu akan terseleksi oleh alam. Banyak media baru yang sebentar saja hilang.

Hanya media yang dikelola dengan baik dapat bertahan. Persoalannya adalah berhadapan dengan pasar. Kalau media massa tersebut tidak dikelola dengan bagus, tidak memahami siapa pasarnya, tentu mereka akan hilang kalah dalam persaingan dengan media lama dan sudah besar. Media lama sudah punya pengalaman, sementara media baru rata-rata tidak memiliki manajemen bagus,

tidak didukung dana yang besar, tidak didukung SDM yang memadai dan hanya memanfaatkan euforia saja. Mereka tentu tidak lama bertahan, menghilang dengan sendirinya. Hanya media yang dikelola dengan manajemen bagus, SDM yang mumpuni itu yang bisa terus bertahan.

Mendirikan penerbitan pers kini semudah orang mendirikan CV atau perusahaan dagang. Siapa saja bisa menerbitkan media cetak, termasuk siapa yang menjadi pimpinan redaksi dan jurnalisnya. Bahkan ada bandar judi, preman, calo tanah sampai pensiunan politik, beralih menjadi juragan pers. Yang jadi jurnalis pun beragam, mulai dari tukang ojek, calo SIM, anggota sindikat curanmor, preman dsb. Apa motif mereka terjun ke bisnis media?, dan apa pula motif mereka menjadi jurnalis?, terkadang tidak berhubungan sama sekali dengan syarat sebagai suatu jurnalisisme, atau idealisme mereka, untuk mengisi dan mengembangkan kemerdekaan pers. Akibatnya timbul fenomena "media pers jadi-jadian" dan "jurnalis jadi-jadian". Mereka inilah yang sering berbuat buruk citra orang pers.

Lembaga Pengawas Media (*Media Watch*)

Media Watch umumnya didirikan oleh sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan praktisi jurnalis. Latar belakangnya diyakini bahwa kemerdekaan pers, yang intinya adalah terpenuhinya *right to know* dan *right to expression*, harus terus menerus diawasi, dikritik dan dikembangkan. Pihak-pihak yang potensial menyalahgunakan kemerdekaan pers tidak saja bersumber dari negara, parpol, legislatif, yudikatif, tapi bisa juga oleh kekuasaan eko nomi (pengusaha, konglomerat, dsb), termasuk kemungkinan penyalah gunakan oleh insan pers itu sendiri. Kepentingan pragmatisme ekonomi dan politik baik pada level jurnalis, redaksi maupun pemilik media, menentukan arah kehidupan pers nasional.

Untuk mewujudkan misi ini, *media watch* memberikan kontribusi dengan membuat analisis media, melakukan riset berita, untuk melihat sejauh mana kepentingan kekuasaan politik, ekonomi tercermin dalam pemberitaan media. Hasil riset kemudian diterbitkan dalam bentuk jurnal dan diseminarkan dengan mengundang berbagai komponen masyarakat.

Kemerdekaan pers harus ada pengawasnya dalam arti pengawasan untuk hak tahu dan hak berekspresi karena itu bagian dari hak azasi manusia (HAM). Tujuan semula apapun, jika dilakukan oleh suatu institusi pasti ada mekanisme *chek and balance* atau pengawasan. *Media watch* memotivasi agar insan pers yang sedang menikmati kemerdekaannya itu, tetap mengarahkannya pada kepentingan pembaca. Hal itu bisa dilakukan pada pengelolaan media massa yang profesional, berdasarkan kaidah jurnalistik yang tidak mengundang/mengumbar sensasi. Kalau menulis berita tidak memasukkan opininya sendiri, foto-fotonya tidak direkayasa, dan nara sumbernya jelas.

Sekarang bukan wewenang pemerintah lagi untuk mengontrol kebebasan pers. Masyarakat sendiri yang harus mengontrolnya. Informasi itu adalah hak masyarakat. Mereka harus tahu informasi itu secara benar dan objektif atau sesuai dengan standart jurnalistik. Seorang wartawan karena sesuatu hal bisa saja menyajikan berita yang tidak objektif. Mung kin sumber beritanya yang kurang

tepat, kesengajaan pihak tertentu, atau mungkin redaktornya kurang jeli, sehingga bisa saja muncul berita yang tidak obyektif.

Dalam melakukan kontrol terhadap penerbitan media cetak, *media watch* tidak berhubungan langsung dengan media tersebut, tetapi melakukannya melalui survey dan pengamatan langsung pada pengguna media yaitu masyarakat umum. *Media Watch* mengkampanyekan hasil pengamatannya ke masyarakat, karena lembaga ini penekanannya lebih kepada pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan bermedia. Misalnya jika masyarakat meng hadapi pemberitaan yang tidak benar, bisa mengkomunikasikan aspirasi pikirannya ke media itu juga. Jadi akan terbangun apa yang dinamakan *media wearnes*, sehingga arus informasi itu tidak berjalan satu arah tapi ada timbal balik, berupa respon dari masyarakat atau tanggapan langsung, sehingga informasi berkembang menjadi proses komunikasi yang benar. Khusus untuk insan pera, *media watch* memberikan pelatihan untuk mengembangkan profesionalisme jurnalistiknya, agar mereka mengenal kode etik jurnalistik, dan bagaimana bekerja sebagai wartawan yang profesional.

Kehadiran *media Watch* untuk mengembangkan daya kritis masyarakat. Bentuk kegiatannya, berupa seminar, diskusi, kepelatihan untuk memberi tahu bagaimana membuat berita demi memenuhi kebutuhan masyarakat, jangan hanya mengutamakan oplah dan iklan saja. Media Watch berdiri dengan tujuan.

1. Meningkatkan kualitas media dalam demokrasi.
2. Menawarkan perspektif kritis pada publik.
3. Menawarkan perspektif kritis kepada para wartawan dan pengelola/pemilik media cetak.

KESIMPULAN

1. Media Watch muncul karena tuntutan jaman, setelah pada era reformasi ini, pers dalam menyiarkan berita, banyak yang tendensius, tidak *check and recheck*, mengabaikan *cover both side*, serta mencemarkan nama baik seseorang sehingga menimbulkan konflik antara pengelola media massa dengan pemerintah, wartawan dengan masyarakat, dan penulis berita, dengan objek pemberitaanya.
2. Media Watch adalah lembaga independen yang lahir dari sekelompok masyarakat, komunitas konsumen media, yang peduli terhadap perkembangan kehidupan pers di era reformasi ini. Media watch dikelola masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri, kegiatannya berupa pengawasan terhadap pemberitaan media massa, menyangkut rambu-rambu kemerdekaan pers, seperti kode etik jurnalistik, etika profesi kewartawanan, fitnah, dan pencemaran nama baik seseorang atau kelompok
3. *Media Watch* mengkritisi kemerdekaan pers guna terpenuhinya hak azasi manusia (HAM) yaitu hak untuk tahu (*right to know*) dan hak untuk berekspresi (*right to expression*). *Media watch* memberikan, koreksi terhadap ekspose berita yang dirasakan tidak seimbang dan cenderung tendensius. Hal ini dilakukan karena ada indikasi penyalahgunaan kemerdekaan pers di era reformasi ini, baik oleh pengusaha maupun orang-orang pers itu sendiri demi kepentingan redaksi maupun pemilik modal.

Kontribusi Media Watch pada Kemerdekaan Pers Indonesia di Era Reformasi (Djuroto)

4. Kontribusi *Media Watch* berupa :
 - a. Meningkatkan kualitas media massa, menawarkan perspektif kritis pada publik, wartawan dan pengelola atau pemilik media, tentang bagaimana bermedia yang baik dan santun di era demokrasi ini.
 - b. Memberikan tambahan wawasan bagi insan pers berupa pendidikan, pelatihan tentang pemahaman kode etik profesi dan hukum dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya, dan penerbitan bulletin, news letter yang disebar luaskan kepada masyarakat.
 - c. Kepada masyarakat, media watch memberikan pemahaman tentang UU No 40/99 tentang pers, kode etik pers serta KUHAP. Dengan kegiatan ini, pers diharapkan memahami tanggung jawabnya sebagai penyebar informasi yang positif, sementara masyarakat mengerti akan hak-haknya untuk bermedia.
 - d. *Media watch* menjembatani pelaksanaan hak jawab kepada korban pemberitaan pers, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak jawab.

SARAN

1. Kemunculan media watch hendaknya diapresiasi tersendiri oleh pemerintah, karena lembaga ini berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan kehidupan pers di era reformasi, agar terdapat keseimbangan antara kepentingan pers dan kepentingan masyarakat dalam bermedia yang baik, santun, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Karena media watch merupakan lembaga independen yang dikelola dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, pemerintah dapat menjadikannya sebagai mitra kerja untuk secara bersama-sama memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada pers dan masyarakat, agar terjalin hubungan yang harmonisasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.
3. Media watch hendaknya juga memfungsikan diri, sebagai lembaga yang dapat meningkatkan sikap kritis masyarakat terhadap pemberitaan pers, karena pers nasional pada era reformasi ini, cenderung menyajikan informasi sebebas-bebasnya tanpa memperhitungkan kerugian pihak lain.
4. *Media watch* harus bisa mandiri, tegas, berani serta berpihak pada obyektivitas. Kontribusi media watch yang selama ini sudah dilakukan hendaknya ditingkatkan, sehingga mampu menjembatani hubungan antara pers, masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maryani, Eni. 2011. Media & Perubahan Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ida, Rahma. 2007. Authoriphobia. Jurnal Media Watch Indonesia. 1(8).

- Rachmat, Jalaluddin. 2006. Komunikasi Politik, Pesan dan Media. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Budiatma, M. 2005. Pengembangan Sistem Informasi. Komunika Vol. 1, LIPI Press, Jakarta.
- Nuruddin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, R.H. 2000. Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Kemerdekaan Pers, Pers Indonesia, BIKN Jakarta.
- Siregar, Ashadi. 2000. Pengawasan Media Untuk Apa., SENDI Jurnal Media Watch dan Civil Education, Jakarta.
- Sumantri. 1995. Perbandingan Oplag dan Pembaca Surat Kabar Di Indonesia, Survey Riset Indonesia, Jakarta
- Supriyanto, 2007. Era Swainformasi, Jurnal Media Watch Indonesia, 1(8). Surabaya.
- _____. 2008. Catatan Peristiwa yang Menimpa Pers, Dewan Pers, Jakarta
- _____. 2001. Undang-Undang no 40/1999 Tentang Pers. Kemkominfo RI, Jakarta
- _____. 2003. Undang-Undang no 32/2002 Tentang Penyiaran, Kemkominfo RI, Jakarta
- _____. 2009. Undang-Undang no 14/2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, 2009, Kemkominfo RI, Jakarta.
- _____. 2010. Mengembangkan Kemerdekaan Pers, Dewan Pers